



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 12 TAHUN 2019
T E N T A N G
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASER MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa tahapan kegiatan pembahasan 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser telah dilaksanakan sesuai dengan Prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa untuk Persetujuan ke 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- c. Bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 62);
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penetapan Personalia Dan Komposisi Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah I (Satu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Personalia Dan Komposisi Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2017 Tentang penetapan Komposisi dan Personalia Badan Pembentukan Perda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2017 Tentang penetapan Komposisi dan Personalia Badan Pembentukan Perda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah I (Satu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap Hasil Pembahasan 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser hari Senin, tanggal 22 Juli 2019;
 2. Laporan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap Hasil Pembahasan 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser hari Senin, tanggal 22 Juli 2019;
 3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Terhadap 4 (empat) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser. hari Senin, tanggal 22 Juli 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
- KESATU : Menyetujui 4 (Empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, yaitu:
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Panglima Sebaya Tanah Grogot.
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
 3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
 4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan
- KEDUA : Terhadap ke 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disampaikan dan disosialisasikan kepada masyarakat diseluruh Wilayah Kabupaten Paser oleh Pemerintah Kabupaten Paser;
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Kalimantan Timur dan Kepada Bupati Paser untuk melengkapi Administrasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Paser yang merupakan Lampiran yang tak terpisahkan dari Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal, 22 Juli 2019

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER.

ttd.

IKHWAN ANTASARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER,

ttd.

Ir. AMIRUDDIN AHMAD, M.AP
NIP. 19660625 199603 1 001